

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa struktur organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2016 dan Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2018 sudah tidak relevan dengan struktur organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
7. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
13. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.
14. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai Keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai berikut:
 - a. bahan pertimbangan dalam mengajukan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Manajerial;
 - b. standar penilaian kompetensi pengisian atau pemetaan jabatan;
 - c. standar penyusunan program peningkatan kompetensi Jabatan Manajerial; dan
 - d. penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karir PNS.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan objektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan, pengadaan, pengangkatan, promosi, mutasi, uji kompetensi, pengembangan kompetensi, dan pemberhentian Jabatan Manajerial;
 - b. Mengoptimalkan penempatan dan pengembangan karir jabatan manajerial; dan
 - c. Mewujudkan kesesuaian antara kompetensi Jabatan Manajerial dengan pengisian Jabatan Manajerial.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN.
- (2) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. standar kompetensi jabatan manajerial; dan
 - b. standar kompetensi jabatan nonmanajerial.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b. standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. standar kompetensi jabatan administrator; dan
 - d. standar kompetensi jabatan pengawas.
- (4) Standar Kompetensi Jabatan Nonmanajerial terdiri atas:
 - a. standar kompetensi jabatan fungsional; dan
 - b. standar kompetensi jabatan pelaksana.

- (5) Standar Kompetensi Jabatan Nonmanajerial diatur oleh instansi pembina jabatan fungsional dan instansi teknis jabatan pelaksana.

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Manajerial meliputi:
- identitas jabatan;
 - kompetensi jabatan; dan
 - persyaratan jabatan.
- (2) Identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Formulir Standar Kompetensi Jabatan Manajerial.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Standar Kompetensi Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit terdiri atas:
- nama jabatan;
 - uraian/ihtisar jabatan; dan
 - kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- kompetensi manajerial, meliputi:
 - Integritas;
 - kerja sama;
 - Komunikasi;
 - orientasi pada hasil;
 - pelayanan publik;
 - pengembangan diri dan orang lain;
 - mengelola perubahan; dan
 - pengambilan keputusan.
 - kompetensi sosial kultural, yaitu perekat bangsa; dan
 - kompetensi teknis sesuai tugas dan fungsi jabatan.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit terdiri atas:
- pangkat;
 - kualifikasi pendidikan;
 - jenis pelatihan;
 - ukuran kinerja jabatan; dan

- e. pengalaman kerja.

BAB III PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Bagian Kesatu Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Manajerial

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Manajerial disusun oleh Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling kurang 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur yang membidangi:
 - a. organisasi;
 - b. kepegawaian; dan
 - c. pengembangan kompetensi pegawai.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. menyusun kamus kompetensi teknis jabatan manajerial;
- b. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan manajerial;
- c. melakukan konfirmasi kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis;
- d. melakukan validasi konsep standar kompetensi jabatan manajerial; dan
- e. merumuskan konsep usulan persetujuan standar kompetensi jabatan manajerial kepada Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua Kamus Kompetensi

Pasal 8

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Manajerial disusun berdasarkan kamus kompetensi.

- (2) Kamus kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kamus kompetensi manajerial;
 - b. kamus kompetensi sosial kultural; dan
 - c. kamus kompetensi teknis.
- (3) Kamus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat daftar jenis kompetensi manajerial, definisi kompetensi manajerial, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi manajerial.
- (4) Kamus kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat daftar jenis kompetensi sosial kultural, definisi kompetensi sosial kultural, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi sosial kultural.
- (5) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis.
- (6) Kamus kompetensi manajerial, kamus kompetensi sosial kultural, dan kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Formulir Kamus Kompetensi Jabatan Manajerial.
- (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Kamus kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 105); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 108),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR ..

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN MANAJERIAL

I. KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

1.

Nama Kompetensi	:	
Kode Kompetensi	:	
Definisi	:	

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1		1.1 1.2 1.3
2		2.1 2.2 2.3
3		3.1 3.2 3.3
4		4.1 4.2 4.3
5		5.1 5.2 5.3

II. FORMULIR STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

A. FORMULIR STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL

Formulir standar kompetensi jabatan manajerial adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan :*1)
Kelompok Jabatan :*2)
Urusan Pemerintah :*3)
Kode Jabatan :*4)

JABATAN					
I. IKHTISAR JABATAN					
Ikhtisar Jabatan		 *5)			
II.STANDAR KOMPETENSI					
Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi		
A. Manajerial					
1. Integritas	*6)	*7)	*8)		
2. Kerjasama					
3. Komunikasi					
4. Orientasi pada hasil					
5. Pelayanan Publik					
6. Pengembangan diri dan orang lain					
7. Mengelola Perubahan					
8. Pengambilan Keputusan					
B. Sosial Kultural					
9. Perekat Bangsa	*9)	*10)	*11)		
C. Teknis					
10.*12)	*13)	*14)	*15)		
11.					
12					
13					
14					
15					
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya thd jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A. Pendidikan	1. Jenjang	 *16)			

	2. Bidang Ilmu	 *17)			
B. Pelatihan	1. Manajerial	*18)	*22)	*23)	*24)
	2. Teknis	*19)			
	3. Fungsional	*20)			
C. Pengalaman kerja		*21)			
D. Pangkat		 *25)			
E. Indikator Kinerja Jabatan		 *26).			

B. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Nomor Kode	Uraian
*1)	Tulislah nama jabatan yang akan disusun standar kompetensinya.
*2)	Tulislah kelompok jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi / Jabatan Administrasi / Jabatan Fungsional).
*3)	Tulislah urusan pemerintahan yang sesuai dengan jabatannya. Contoh : Urusan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
*4)	Kode diisi dan ditentukan oleh Kementerian PANRB.
*5)	Tulislah ikhtisar jabatan (<i>job summary</i>) sesuai hasil analisis jabatan (<i>job description</i>).
*6)	Tulislah level kompetensi manajerial.
*7)	Tulislah deskripsi sesuai level kompetensi manajerial yang terdapat dalam kamus kompetensi manajerial.
*8)	Tulislah indikator perilaku kompetensi manajerial sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi manajerial.
*9)	Tulislah level kompetensi sosial kultural.
*10)	Tulislah deskripsi sesuai level kompetensi sosial kultural yang terdapat dalam kamus kompetensi sosial kultural.
*11)	Tulislah indikator perilaku kompetensi sosial kultural sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi sosial kultural.
*12)	Tulislah kompetensi teknis sesuai kamus kompetensi teknis sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis.
*13)	Tulislah level kompetensi teknis.
*14)	Tulislah deskripsi sesuai level kompetensi teknis yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis.

Nomor Kode	Uraian
*15)	Tulislah indikator perilaku kompetensi teknis sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis sesuai level indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi.
*16)	Tulislah jenjang pendidikan terendah yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Contoh : SLTA, Diploma III (D-III), Sarjana (S-1), Pascasarjana (S-2), Doktoral (S-3)
*17)	Tulislah bidang ilmu atau jurusan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan pada jabatan tersebut atau yang menjadi sumber keilmuan dari kompetensi teknis. Contoh : Ilmu Hukum, Teknik Nuklir, Ilmu Kedokteran, Statistik dll.
*18)	Tulislah pelatihan manajerial yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.
*19)	Tulislah pelatihan teknis yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.
*20)	Tulislah pelatihan fungsional yang dibutuhkan pada jabatan tersebut.
*21)	Tulislah bidang pengalaman kerja yang diperlukan untuk jabatan tersebut.
*22)	Berilah tanda centang (√) apabila diklat manajerial, teknis, fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya terhadap jabatan masuk dalam kategori mutlak (<i>essensial</i>) untuk jabatan tersebut.
*23)	Berilah tanda centang (√) apabila diklat manajerial, teknis, fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya terhadap jabatan masuk dalam kategori penting (<i>very important</i>) untuk jabatan tersebut.
*24)	Berilah tanda centang (√) apabila diklat manajerial, teknis, fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya terhadap jabatan masuk dalam kategori perlu (<i>important</i>) untuk jabatan tersebut.
*25)	Tulislah syarat pangkat minimal pada jabatan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
*26)	Tulislah indikator kinerja bagi jabatan yang tersebut

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X